



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Zuliansyah Alias Iyan;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 16 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Gang Baru Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Peri;
2. Tempat lahir : Suka Maju;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., dan Rico Syahputra, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zuliansyah Als Iyan dan Terdakwa II Peri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam') bulan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Sumatera Utara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna merah tanpa plat;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Zuliansyah Als Iyan dan Terdakwa II Peri, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Simpang Beringin Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I pada Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB berjalan kaki menuju Tangkahan Beringin di Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara untuk membeli narkotika shabu kemudian terdakwa II melintas dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa I berkata "mau kemana per" dan dijawab terdakwa II "mau belanja beli shabu" selanjutnya terdakwa I menumpang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya ditangkahan Ujung Beringin terdakwa II memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa I mengeluarkan uangnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk beli narkotika shabu dengan harga paketan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang akan dihisap/konsumsi bersama. Kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal menjual narkotika shabu kemudian terdakwa I memberikan uang tersebut dan orang tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang dan ditengah perjalanan tepatnya di Simpang Beringin Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di genggam tangan kiri terdakwa I dan 1 (satu) bauh kaca pirek ditemukan dari dalam kerah jaket yang dikenakan terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna merah tanpa nomor polisi;
- Berdasarkan berita acara taksiran penimbangan Nomor: 148/10099/2021 tanggal 28 Desember 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika shabu



yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh hasil penimbangan yaitu berat brutto 0,1908 gram dan berat netto 0,0898 gram;

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor DS6CK/XII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 06 Desember 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para terdakwa,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0898 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 60ml milik terdakwa I;
 - 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 70ml milik terdakwa II;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZF. Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Saksi Kasno Suardi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba sabu yang dilakukan di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di Jalan Umum, kemudian dilakukan Penyelidikan dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa plat nomor polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki dengan paketan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Tangkahan Ujung Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Kasno Suardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Saksi Sukri melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba sabu yang dilakukan di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di Jalan Umum, kemudian dilakukan Penyelidikan dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa plat nomor polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki dengan paketan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Tangkahan Ujung Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Wulandari Almus Agustin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Labuhan Ruku pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa yang positif *Methamphetamine* (MET) dan berdasarkan hasil Asessmen Para Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 di Kantor BNNK Batu Bara dengan hasil analisis Medis bahwa Para Terdakwa termasuk kategori Korban Penyalahguna Narkoba ditambahkan keterangan dari Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari aqua gelas plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa jika mengkonsumsi narkoba sabu merasa lebih percaya diri, tenang dan merasa badannya lebih segar dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba sabu maka Para Terdakwa badannya merasa tidak bersemangat sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna aktif namun tidak ada memiliki penyakit kronis;
- Bahwa Ahli dan Tim menyarankan agar Para Terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial dan rawat inap;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju Tangkahan Beringin di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli narkoba sabu, lalu Terdakwa II melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa nomor polisi lalu Para Terdakwa berboncengan menuju ke Tangkahan Ujung Beringin dan sesampainya di Tangkahan lalu Para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenali lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu dan narkoba sabu tersebut Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu Para Terdakwa kembali pulang dan ditengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki dengan paketan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Tangkahan Ujung Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap berupa bong, lalu narkoba sabu diletakkan kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek disambungkan ke bong lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis dan atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap berulang kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengkonsumsi narkoba sabu pada hari Jumat tanggal 26 November 2021;
- Bahwa yang Terdakwa I rasakan setelah mengkonsumsi narkoba sabu adalah merasa percaya diri, tenang dan juga merasa badan Terdakwa I lebih segar. Akan tetapi apabila Terdakwa I tidak mengkonsumsi narkoba sabu Terdakwa I merasa badan tidak bersemangat dan pegal-pegal juga Terdakwa I merasa bingung;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa II menuju ke Tangkahan Beringin di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa nomor polisi untuk membeli narkoba sabu dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I lalu Para Terdakwa berboncengan menuju ke Tangkahan Ujung Beringin dan sesampainya di Tangkahan lalu Para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenali lalu Terdakwa I memberikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu dan narkoba sabu tersebut Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu Para Terdakwa kembali pulang dan ditengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki dengan paketen sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Tangkahan Ujung Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap berupa bong, lalu narkoba sabu diletakkan kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek disambungkan ke bong lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis dan atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap berulang kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengkonsumsi narkoba sabu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021;
- Bahwa yang Terdakwa II rasakan setelah mengkonsumsi narkoba sabu adalah merasa percaya diri, tenang dan juga merasa badan Terdakwa II lebih segar. Akan tetapi apabila Terdakwa II tidak mengkonsumsi narkoba sabu Terdakwa II merasa badan tidak bersemangat dan pegal-pegal juga Terdakwa II merasa bingung;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Register Sampel : DS6CK/XII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 06 Desember 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para terdakwa,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0898 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 60 MI milik terdakwa I;
 - 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 70 MI milik terdakwa II;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/505/XI/Ka/Pb.01.03/2021/BNNK-BB tanggal 30 November 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Zulfiansyah Alias Iyan dengan hasil sebagai berikut : Tim Asesment Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;
- Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/506/XI/Ka/Pb.01.03/2021/BNNK-BB tanggal 30 November 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Peri dengan hasil sebagai berikut : Tim Asesment Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju Tangkahan Beringin di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli narkoba sabu, lalu Terdakwa II melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa nomor polisi lalu Para Terdakwa berboncengan menuju ke Tangkahan Ujung Beringin dan sesampainya di Tangkahan lalu Para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenali lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu dan narkoba sabu tersebut Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu Para Terdakwa kembali pulang dan ditengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki dengan paketan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Tangkahan Ujung Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap berupa bong, lalu narkoba sabu diletakkan kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek disambungkan ke bong lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis dan atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap berulang kali;
- Bahwa yang Para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba sabu adalah merasa percaya diri, tenang dan juga merasa badan Para Terdakwa lebih segar. Akan tetapi apabila Para Terdakwa tidak mengkonsumsi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis



narkotika sabu Para Terdakwa merasa badan tidak bersemangat dan pegal-pegal juga Para Terdakwa merasa bingung;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Zuliansyah Alias Iyan dan Terdakwa II. Peri yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki



kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju Tangkahan Beringin di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli narkotika sabu, lalu Terdakwa II melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa nomor polisi lalu Para Terdakwa berboncengan menuju ke Tangkahan Ujung Beringin dan sesampainya di Tangkahan lalu Para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenali lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu dan narkotika sabu tersebut Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu Para Terdakwa kembali pulang dan ditengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki dengan paketan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Tangkahan Ujung Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap berupa bong, lalu narkoba sabu diletakkan kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek disambungkan ke bong lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis dan atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap berulang kali dimana yang Para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba sabu adalah merasa percaya diri, tenang dan juga merasa badan Para Terdakwa lebih segar. Akan tetapi apabila Para Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba sabu Para Terdakwa merasa badan tidak bersemangat dan pegal-pegal juga Para Terdakwa merasa bingung;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkoba diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Register Sampel DS6CK/XII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 06 Desember 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa,

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0898 gram;
- 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 60ml milik terdakwa I;
- 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 70ml milik terdakwa II

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*),

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku di Simpang Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju Tangkahan Beringin di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli narkoba sabu, lalu Terdakwa II melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah tanpa nomor polisi lalu Para Terdakwa berboncengan menuju ke Tangkahan Ujung Beringin dan sesampainya di Tangkahan lalu Para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenali lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu dan narkoba sabu tersebut Terdakwa I

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu Para Terdakwa kembali pulang dan ditengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Labuhan Ruku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Para Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna merah tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan kategori pecandu Narkotika sebagaimana Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/505/XI/Ka/Pb.01.03/2021/BNNK-BB tanggal 30 November 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Zulfiansyah Alias Iyan dan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/506/XI/Ka/Pb.01.03/2021/BNNK-BB tanggal 30 November 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Peri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zuliansyah Alias Iyan dan Terdakwa II. Peri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Memerintahkan kepada Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi masing-masing selama 9 (sembilan) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Sumatera Utara, sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi masing-masing selama 9 (sembilan) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna merah tanpa plat;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN Kis